

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI BLIFE SMART EDUCATION

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>Asuransi BLife Smart Education</b> merupakan Produk Asuransi tradisional yang memberikan manfaat Meninggal Dunia, Cacat Tetap Total, Bebas Pembayaran Premi, Tahapan Pendidikan dan Pembayaran Berkala.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan		
<b>Tertanggung</b>	Perorangan		
<b>Nama Produk</b>	Asuransi BLife Smart Education		
<b>Jenis Produk</b>	Dwiguna Kombinasi		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		

### Fitur Utama Asuransi

<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis : 17 tahun s.d. 80 tahun</li> <li>• Tertanggung : 17 tahun s.d. 64 tahun, dengan ketentuan usia masuk + masa pertanggung ≤ 70 tahun</li> <li>• Penerima Beasiswa : 15 hari s.d. 12 tahun</li> </ul> <p>Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau Pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis.</p>										
<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode perhitungan Usia masuk menggunakan ulang tahun terakhir ( <i>age last birthday</i> )										
<b>Uang Pertanggung</b>	Sesuai jenis plan yang dipilih										
<b>Masa Pertanggung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Pertanggung Sesuai dengan usia dan kebutuhan pendidikan anak, mulai dari 6 tahun – 17 tahun (d disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pendidikan anak). Setelah Masa Pertanggung berakhir, dilanjutkan dengan Pembayaran Berkala selama 5 tahun. (Masa Asuransi adalah Masa Pertanggung + masa pembayaran berkala (5tahun)).</li> <li>• Masa Pembayaran Manfaat Berkala. Merupakan periode pembayaran manfaat berkala selama 5 (lima) Tahun setelah Masa Pertanggung berakhir.</li> <li>• Masa Asuransi Merupakan Masa Pertanggung + Masa Pembayaran Manfaat Pembayaran.</li> </ul>										
<b>Ketentuan Premi</b>	<p>Ketentuan minimum Premi adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Cara Bayar</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">Minimum Premi (IDR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Tahunan</td> <td style="text-align: right;">Rp1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Premi Semesteran</td> <td style="text-align: right;">Rp780.000,00</td> </tr> <tr> <td>Premi Triwulan</td> <td style="text-align: right;">Rp400.000,00</td> </tr> <tr> <td>Premi Bulanan</td> <td style="text-align: right;">Rp200.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cara Bayar	Minimum Premi (IDR)	Premi Tahunan	Rp1.500.000,00	Premi Semesteran	Rp780.000,00	Premi Triwulan	Rp400.000,00	Premi Bulanan	Rp200.000,00
Cara Bayar	Minimum Premi (IDR)										
Premi Tahunan	Rp1.500.000,00										
Premi Semesteran	Rp780.000,00										
Premi Triwulan	Rp400.000,00										
Premi Bulanan	Rp200.000,00										

	<p>Masa Pembayaran Premi adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Premi Regular</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masa Pembayaran Premi (MPP)</th> <th>Masa Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Tahun</td> <td>6 Tahun s/d 17 Tahun</td> </tr> <tr> <td>4 Tahun</td> <td>6 Tahun s/d 17 Tahun</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun</td> <td>6 Tahun s/d 17 Tahun</td> </tr> <tr> <td>6 Tahun s/d 17 Tahun</td> <td>6 Tahun s/d 17 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi (MPP)	Masa Pertanggungan	3 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun	4 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun	5 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	Masa Pertanggungan										
3 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun										
4 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun										
5 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun										
6 Tahun s/d 17 Tahun	6 Tahun s/d 17 Tahun										
<b>Ketentuan Juvenile</b>	<p>Apabila Tertanggung berusia &lt; 5 tahun, berlaku ketentuan <i>Lien Clause Juvenile</i>. Dengan demikian, apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Polis</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤1 tahun</td> <td>20 % dari Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≤ 2 tahun</td> <td>50 % dari Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>&gt; 2 tahun</td> <td>100 % dari Uang Pertanggungan</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Polis	Uang Pertanggungan	≤1 tahun	20 % dari Uang Pertanggungan	≤ 2 tahun	50 % dari Uang Pertanggungan	> 2 tahun	100 % dari Uang Pertanggungan		
Usia Polis	Uang Pertanggungan										
≤1 tahun	20 % dari Uang Pertanggungan										
≤ 2 tahun	50 % dari Uang Pertanggungan										
> 2 tahun	100 % dari Uang Pertanggungan										
<b>Pilihan Manfaat Asuransi Tambahan</b>	<p>Tertanggung dapat menambahkan asuransi tambahan dari 4 pilihan asuransi tambahan yang tersedia sesuai kebutuhan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rider Term Life</li> <li>2. Rider Personal Accident</li> <li>3. Rider Critical Illness</li> </ol>										
<b>Cooling-Off Period</b>	14 hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis										
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	60 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi										

## Manfaat Asuransi

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan menjadi Bebas Premi serta Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan menjadi Bebas Premi serta Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Manfaat Berkala, maka Pembayaran Manfaat Berkala tetap diberikan.

Apabila Anak (Penerima Beasiswa/Manfaat) meninggal dunia (untuk yang pertama kali) dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan 10% Uang Pertanggungan dan pertanggungan tetap berjalan dengan Penerima Beasiswa/Manfaat yang baru.

- Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal sebelum 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung utama, maksimal 1 Miliar, jika Uang Pertanggungan Tertanggung utama lebih dari 1 Miliar, 10% Uang Pertanggungan Penerima Beasiswa meninggal tetap diambil dari 1 Miliar.
- Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal diatas 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung utama

\*Jika usia masuk Penerima Beasiswa kurang dari 30 hari namun meninggal dunia lebih dari usia 30 hari 10% Uang Pertanggungan diambil dari Maksimal Uang Pertanggungan Tertanggung utama

## 2. Manfaat Cacat Tetap Total

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena Penyakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan maka pertanggungan menjadi Bebas Premi selanjutnya Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena Penyakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Berkala maka Pembayaran Berkala tetap berlaku.

## 3. Manfaat Bebas Pembayaran Premi

Manfaat Bebas Premi diberikan selama 1 (satu) tahun setiap penerimaan Tahapan Biaya Pendidikan.

Catatan:

Khusus untuk MPP 3, 4 dan 5 tahun tidak ada manfaat pembebasan premi setelah menerima tahapan biaya pendidikan.

## 4. Manfaat Tahapan Pendidikan

Pembayaran Tahapan Biaya Pendidikan dijadwalkan pada saat akhir Tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pilihan	Tahapan Biaya Pendidikan dibayarkan pada Ulang Tahun Polis					
	Ke (n-13)	Ke (n-12)	Ke (n-6)	Ke (n-3)	Ke (n)	n
TK	10%	15%	20%	30%	50%	16-17 tahun
SD		15%	20%	30%	50%	15-17 tahun
SMP			20%	30%	50%	9-17 tahun
SMU				30%	50%	6-17 tahun
PT					50%	6-17 tahun

### Pilihan Paket yang dapat diambil

Nasabah dapat memilih salah satu dari 10 Pilihan plan sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

Jenis Pilihan	Mulai Pembayaran Tahapan Biaya Pendidikan	Sistem Manfaat Pembayaran Berkala 5 tahun
PLAN A – 1	TK	Setiap akhir Tahun
PLAN A – 2	TK	Setiap akhir Bulan
PLAN B – 1	SD	Setiap akhir Tahun
PLAN B – 2	SD	Setiap akhir Bulan
PLAN C – 1	SMP	Setiap akhir Tahun
PLAN C – 2	SMP	Setiap akhir Bulan
PLAN D – 1	SMU	Setiap akhir Tahun
PLAN D – 2	SMU	Setiap akhir Bulan
PLAN E – 1	PT	Setiap akhir Tahun
PLAN E – 2	PT	Setiap akhir Bulan

### Ketentuan Pilihan Paket yang dapat diambil:

Masa Pertanggungan	Usia Masuk Anak (yang dianjurkan)	Plan Yang Diperkenankan
17 tahun	0 tahun s/d 1 tahun	A ; B ; C ; D ; E
16 tahun	Diatas 1 tahun s/d 2 tahun	A ; B ; C ; D ; E
15 tahun	Diatas 2 tahun s/d 3 tahun	B ; C ; D ; E
14 tahun	Diatas 3 tahun s/d 4 tahun	C ; D ; E
13 tahun	Diatas 4 tahun s/d 5 tahun	C ; D ; E
12 tahun	Diatas 5 tahun s/d 6 tahun	C ; D ; E
11 tahun	Diatas 6 tahun s/d 7 tahun	C ; D ; E
10 tahun	Diatas 7 tahun s/d 8 tahun	C ; D ; E
9 tahun	Diatas 8 tahun s/d 9 tahun	C ; D ; E
8 tahun	Diatas 9 tahun s/d 10 tahun	D ; E
7 tahun	Diatas 10 tahun s/d 11 tahun	D ; E
6 tahun	Diatas 11 tahun s/d 12 tahun	D ; E

## 5. Pembayaran Manfaat Berkala

Diberikan Pembayaran Manfaat Berkala selama 5 (lima) tahun setelah Masa Pertanggung jawaban berakhir dengan pilihan sebagai berikut:

Tahun Ke	Usia Anak Ke (Tahun)	Pilihan Plan – 1	Pilihan Plan - 2
		Pembayaran secara Bulanan setiap akhir bulan	Pembayaran secara Tahunan setiap akhir tahun
1	19	2% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Bulan	25% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Tahun
2	20	2% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Bulan	25% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Tahun
3	21	2% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Bulan	25% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Tahun
4	22	2% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Bulan	25% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Tahun
5	23	2% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Bulan	25% Uang Pertanggung jawaban/ Akhir Tahun

## Manfaat Tambahan

### 1. BLife Rider Critical Illness

Apabila Tertanggung didiagnosa salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis sesuai definisi pada Polis dan diakui oleh Penanggung jawab, selain dari Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy dan Tertanggung belum berusia 60 tahun, maka akan dibayarkan Uang Pertanggung jawaban sebesar 50% dari jumlah Uang Pertanggung jawaban Asuransi Dasar, tetapi tidak melampaui Rp 500.000.000,- atau yang senilai dengan jumlah tersebut.

### 2. BLife Rider Personal Accident

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggung jawaban Asuransi Tambahan BLife Rider PA dan selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggung jawaban Asuransi Tambahan BLife Rider PA dan selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggung jawaban Asuransi Tambahan BLife Rider PA (maksimum 100%).

### 3. BLife Rider Term Life

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggung jawaban Asuransi Tambahan BLife Rider Term dan selanjutnya pertanggung jawaban berakhir.

## Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli Produk Asuransi BLife Smart Education adalah risiko individual, antara lain terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima dan tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam Pengecualian Polis Asuransi BLife Smart Education.

## Biaya - biaya

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa Cooling-off Period, maka Penanggung jawab akan mengenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemasaran, biaya remunerasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya lainnya (Jika ada)
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.

- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
- Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).

## Pengecualian

*Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan kewajiban Penanggung akan dibatasi terhadap pengembalian pembayaran Premi tanpa bunga, dikurangi dengan seluruh Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung, karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):*

1. *Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau*
2. *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggung Asuransi ini, atau*
3. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,*
4. *Kegiatan menyakiti, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.*

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

1. Model bisnis jalur Agency.
2. Agen BNI Life melakukan penawaran kepada Calon Pemegang Polis.
3. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk Asuransi BLife Smart Education, maka Agen BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
4. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis.

### Prosedur Klaim

Prosedur pengajuan klaim pembayaran santunan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, Tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban - kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.

8. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.
9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari :
  - i. Jika Tertanggung masih hidup :
    - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
    - Bukti identitas diri Pemegang Polis
  - ii. Jika Tertanggung Meninggal Dunia :
    - a. Karena Sakit
      - Formulir surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat
      - Polis Asli beserta lampiran – lampirannya
      - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat
      - Surat Keterangan Kematian dari instansi pemerintah setempat atau Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil Setempat,
      - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau kronologis kejadian dari ahli waris jika Tertanggung meninggal dunia dirumah,
      - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/copy legalisir),
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
    - b. Karena Kecelakaan
      - Formulir surat pengajuan klaim meninggal dan formulir pernyataan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/ Penerima Manfaat;
      - Polis Asli beserta lampiran - lampirannya;
      - Copy identitas (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat;
      - Surat Keterangan Kematian dari instansi pemerintah setempat atau Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil Setempat,
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan: wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga
      - (jika diperlukan),
      - Berita Acara dari Kepolisian (asli/copy legalisir) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, di dalam negeri,
      - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/copy legalisir),
      - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
      - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.
  - iii. Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap
    - Formulir Pengajuan Klaim Cacat Tetap dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
    - Copy Identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
    - Surat keterangan dari kepolisian apabila disebabkan karena kecelakaan lalu lintas,
    - Resume medis yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat,
    - Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada),

- Surat Kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan). Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
12. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
  13. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 8.
  14. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.
  15. Ketentuan mengenai prosedur klaim yang berlaku adalah yang diatur di dalam ketentuan khusus polis (menganulir ketentuan klaim di dalam ketentuan umum polis).

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
*Email: care@bni-life.co.id*  
*Customer Care: 1-500-045*

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 10th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi Produk Asuransi BLife Smart Education

Nama Tertanggung: **Tuan A**  
Usia Tertanggung: **20 tahun**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Nama Anak: **Junior**  
Usia Anak: **8 tahun**


Uang Pertanggungan: **Rp6.130.707,00**

Jenis Plan: **Plan D - 2**

Masa Asuransi: **14 tahun**

Masa Asuransi: **22 tahun**

Premi Per Cara Bayar: **Rp780.000,00**  
Cara Pembayaran Premi: **Semesteran**



**Tabel Manfaat Asuransi**

Akhir Tahun Ke	Usia Tertanggung 0	Usia Anak	Premi	Nilai Tunai	Manfaat Asuransi Beasiswa		Santunan Duka	
					Tahapan	Berkala	Bukan Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	21	9	1,560,000	608,289	0	0	18,392,121	36,784,242
2	22	10	1,560,000	1,501,594	0	0	18,392,121	36,784,242
3	23	11	1,560,000	2,577,778	0	0	18,392,121	36,784,242
4	24	12	1,560,000	3,858,177	0	0	18,392,121	36,784,242
5	25	13	1,560,000	5,698,296	0	0	18,392,121	36,784,242
6	26	14	-	4,411,534	1,839,212	0	18,392,121	36,784,242
7	27	15	-	4,798,320	0	0	18,392,121	36,784,242
8	28	16	-	5,219,500	0	0	18,392,121	36,784,242
9	29	17	-	6,130,707	3,065,354	0	18,392,121	36,784,242
10	30	18	-	3,224,261	0	1,471,370	-	-
11	31	19	-	2,519,230	0	1,471,370	-	-
12	32	20	-	1,750,685	0	1,471,370	-	-
13	33	21	-	913,046	0	1,471,370	-	-
14	34	22	-	-	0	1,471,370	-	-

*\*)Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi diperiode tidak diakhir tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata.*

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan yang disebabkan:
  - Bukan akibat Kecelakaan, akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan
  - Akibat Kecelakaan, akan dibayarkan 200% Uang Pertanggungan
 Selanjutnya Pertanggungan menjadi bebas Premi serta manfaat lainnya tetap berlaku
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa pembayaran berkala, maka pembayaran berkala tetap berlaku.
- Apabila Anak (Penerima Beasiswa) Meninggal Dunia (untuk yang pertama kali) dalam masa Pertanggungan akan dibayarkan 10% Uang Pertanggungan dan Pertanggungan tetap berjalan dengan Penerima Beasiswa yang baru.
  - Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal sebelum 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung Utama maksimal 1 Milyar, jika Uang Pertanggungan Tertanggung utama lebih dari 1 Milyar, 10% Uang Pertanggungan Penerima Beasiswa meninggal tetap diambil dari 1 Milyar.
  - Uang Pertanggungan usia masuk Penerima Beasiswa jika meninggal diatas 30 hari adalah 10% dari Uang Pertanggungan Tertanggung Utama

*\* Jika usia masuk Penerima Beasiswa kurang dari 30 hari namun Meninggal Dunia lebih dari usia 30 hari 10% Uang Pertanggungan diambil dari Maksimal Uang Pertanggungan Tertanggung Utama.*
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang diakibatkan karena penyakit maupun kecelakaan dalam masa pembayaran premi maka Pertanggungan menjadi bebas Premi dan selanjutnya Manfaat Asuransi lainnya tetap berlaku.

**Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))



## Informasi Tambahan

- **Berakhirnya Pertanggungan**

Pertanggungan ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini:

1. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan,
2. Polis dibatalkan karena alasan apapun,
3. Masa Pertanggungan berakhir,
4. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).

- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada Produk Asuransi ini. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Perubahan :
  1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
  2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud poin 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
  3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

***Disclaimer (penting untuk dibaca)***

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----